



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Parida Dg Sayang Binti Ta'bing;
2. Tempat Lahir : Kasi-kasi;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Batu Bassi, Desa Pallantikang,
Kecamatan Bangkala, Kabupaten
Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 21 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 21 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARIDA DG SAYANG BINTI TA'BING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARIDA DG SAYANG BINTI TA'BING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PARIDA DG SAYANG BINTI TA'BING pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kp Batu bassi Desa palantikang Kec Bangkala Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan "Penganiayaan terhadap Saksi NURFADILLAH BINTI MAPPASOMBA", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Nurfadillah Binti Mappasomba sedang duduk-duduk di kolong rumah milik saksi Nurfadillah Binti Mappasomba bersama dengan saksi Musdalifah Binti Salengke dan saksi Karmilasari Binti

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mappasomba kemudian datang terdakwa Parida Dg Sayang Binti Ta'bing dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi Dian Ayu Pratiwi dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan tepat di depan rumah saksi Nurfadillah Binti Mappasomba kemudian berjalan masuk di kolong rumah milik saksi Nurfadillah Binti Mappasomba diikuti oleh saksi Dian Ayu Pratiwi dibelakang terdakwa dan pada saat terdakwa berjalan masuk ke kolong rumah terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya menunjuk-nunjuk ke arah saksi Nurfadillah Binti Mappasomba yang sedang duduk di kolong rumahnya sambil berkata "kamu apakah anakku" dan pada saat terdakwa telah berhadapan dengan saksi Nurfadillah Binti Mappasomba, terdakwa langsung menampar saksi Nurfadillah Binti Mappasomba dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri dan mata kiri saksi Nurfadillah Binti Mappasomba setelah itu terdakwa bersama saksi Dian Ayu Pratiwi pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Nurfadillah Binti Mappasomba, menyebabkan saksi Nurfadillah Binti Mappasomba mengalami bengkak pada pipi kiri dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter dan kemerahan pada bola mata kiri bagian bawah sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor : 182/PKM/BKL/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aminah selaku Dokter Pemeriksa / Pembuat Visum pada Puskesmas Bangkala dengan kesimpulan hasil pemeriksaan perlukaan akibat benda tumpul pada bagian tubuh yang disebutkan di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurfadillah Binti Mappasomba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di Kp. Batu Bassi, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal kejadiannya saksi keluar dari rumah kemudian melihat saksi Dian Ayu Pratiwi dan saksi mengatakan kesini dulu dek, kenapa ini kalau kamu lewat di depan jalan selalu buang gas (doble gas);
- Bahwa, kemudian saksi Dian ayu pratiwi menangis lalu datang kembali bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "nu apai anakku?" lalu saksi ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang saksi katakan kepada saksi Dian Ayu Partiwi yakni saksi menanyakan kenapa selalu gas-gas motor di dobel-dobel;
- Bahwa, saksi hanya memberitahu, tidak menunjuk-nunjuk kepada saksi Dian Ayu Partiwi saat itu;
- Bahwa, saksi ditampar pakai tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, cuma 1 (satu) kali saksi ditampar oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa, saksi menangis, ketika itu;
- Bahwa, yang ada saat itu adalah saksi Karmila Sari;
- Bahwa, saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, jarak saksi dengan terdakwa berdekatan;
- Bahwa, saksi ditampar di pipi kiri pakai tangan kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan yakni terdakwa tidak menampar hanya menangkis sehingga kena pipi saksi Dian ayu pratiwi dan bukan sengaja serta terdakwa tidak melihat saksi Karmila sari;

2. Musdalifah Binti Salengke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Nurfadillah Binti Mappasomba;
- Bahwa, saksi melihat kejadiannya;
- Bahwa, pada waktu itu saksi lagi ngumpul karena sedang ada di rumah;
- Bahwa, saksi melihat saksi Nurfadillah ditampar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, tidak ada keluarga terdakwa yang datang minta maaf;
- Bahwa, rumah terdakwa dengan saksi Nurfadillah agak berjauhan hanya sekampung;
- Bahwa, saksi Nurfadillah dan saksi karmila sari tidak mau terima maaf dari terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi berada dibelakang saksi Nurfadillah;
- Bahwa, saksi Nurfadillah langsung ditampar saat itu;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan yakni terdakwa tidak menampar hanya menangkis sehingga kena pipi saksi Dian ayu pratiwi dan bukan sengaja serta terdakwa tidak melihat saksi Karmila sari;
- 3. **Karmila Sari Binti Mappasomba**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Nurfadillah Binti Mappasomba;
 - Bahwa, saksi melihat saksi Dian ayu pratiwi menangis dan ditegur setelah itu ia pulang;
 - Bahwa, saksi melihat saksi Nurfadillah ditampar kemudian Terdakwa pulang;
 - Bahwa, yang melapor ke Polisi adalah Terdakwa;
 - Bahwa, saksi Nurfadillah ke Puskesmas dulu kemudian melapor ke Polisi baru di visum;
 - Bahwa, pada saat itu saksi berada dibelakang saksi Nurfadillah;
 - Bahwa, saksi Nurfadillah langsung ditampar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan yakni terdakwa tidak menampar hanya menangkis sehingga kena pipi saksi Dian ayu pratiwi dan bukan sengaja serta terdakwa tidak melihat saksi Karmila sari;
- 4. **Dian Ayu Pratiwi Binti Askar**, anak saksi tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, anak saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Nurfadillah Binti Mappasomba;
 - Bahwa, kejadiannya berawal saat anak saksi dikasih berhenti oleh saksi Nurfadillah tanpa ada salah sehingga anak saksi menangis kemudian anak saksi pulang dan Terdakwa melihat anak saksi menangis kemudian anak saksi minta diantar oleh Terdakwa;
 - Bahwa, ditempat kejadian Terdakwa mengatakan "apa yang kamu lakukan pada adikmu", dan ketika itu Saksi Nurfadillah menjawab "tidakj", kemudian saksi Nurfadillah berdiri mau memukul saksi, lalu terdakwa menangkis saat itu;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saksi tidak melihat terdakwa memukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa dituduh melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurfadillah Binti Mappasomba;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di Kp. Batu Bassi Desa Pallantikang, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa menampar saksi Nurfadillah Binti Mappasomba sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, terdakwa sudah 5 (lima) kali meminta maaf dan meminta damai;
- Bahwa, terdakwa sudah ditahan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan pula hasil visum et revertum nomor 182/PKM/BKL/VII/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. Aminah, Dokter Pemeriksa Visum et Revertum Luka pada Puskesmas Bangkala 24 Juni 2019 atas nama Nurfadillah Binti Mappasomba, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya: tampak bengak pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak kemerahan pada bola mata kiri bagian bawah, Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan perlukaan akibat benda tumpul pada bagian tubuh yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah menampar saksi Nurfadillah Binti Mappasomba pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di Kampung Batu Bassi, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awal kejadiannya saksi Nurfadillah Binti Mappasomba keluar dari rumah kemudian melihat saksi Dian Ayu Pratiwi dan saksi mengatakan kesini dulu dek, kenapa ini kalau kamu lewat di depan jalan selalu buang gas (doble gas);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Dian ayu pratiwi menangis lalu datang kembali bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “nu apai anakku?” lalu Terdakwa menampar pipi kiri saksi Nurfadillah Binti Mappasomba sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa, saksi Nurfadillah Binti Mappasomba menangis, ketika itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Parida Dg Sayang Binti Ta'bing** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menendang. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menampar saksi Nurfadillah Binti Mappasomba

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita di Kampung Batu Bassi, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, awal kejadiannya saksi Nurfadillah Binti Mappasomba keluar dari rumah kemudian melihat saksi Dian Ayu Pratiwi dan saksi mengatakan kesini dulu dek, kenapa ini kalau kamu lewat di depan jalan selalu buang gas (doble gas);

Bahwa, kemudian saksi Dian ayu pratiwi menangis lalu datang kembali bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “nu apai anaku?” lalu Terdakwa menampar pipi kiri saksi Nurfadillah Binti Mappasomba sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa pulang;

Bahwa, saksi Nurfadillah Binti Mappasomba menangis, ketika itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia hanya menangis, bukan menampar saksi Nurfadillah Binti Mappasomba, hal mana sesuai pula dengan keterangan anak saksi Dian Ayu Pratiwi Binti Askar (tidak disumpah);

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa, sebagaimana fakta hukum telah terbukti terdakwa menampar saksi Nurfadillah Binti Mappasomba, sebagaimana didukung pula dengan hasil visum et revertum nomor 182/PKM/BKL/VII/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat oleh dr. Aminah, Dokter Pemeriksa Visum et Revertum Luka pada Puskesmas Bangkala 24 Juni 2019 atas nama Nurfadillah Binti Mappasomba, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya: tampak bengak pada pipi kiri ukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak kemerahan pada bola mata kiri bagian bawah, Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan perlukaan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan bantahan terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa telah terbukti menampar saksi Nurfadillah Binti Mappasomba, sehingga menimbulkan sakit bagi yang bersangkutan, padahal terdakwa tahu akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi Nurfadillah Binti Mappasomba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa Parida Dg Sayang Binti Ta'bing**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu rizqi Fauzi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 145/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)